



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 6645-6658

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Mediasi dan Kesepakatan Bersama Dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua

Dinda Fadilah Rambe^{1✉}, Henry Aspan², H. Abdul Razak Nasution³

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: dindafadillahrambe@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran mediasi dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan hak asuh anak tanpa konflik antara kedua orang tua yang bercerai. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, data dianalisis untuk memahami bagaimana mediasi dapat memfasilitasi penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan dalam konteks hak asuh anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memainkan peran krusial dalam menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi kedua orang tua untuk berbicara dan mencari solusi yang adil. Mediator yang netral membantu mengelola emosi dan konflik yang muncul, serta memfasilitasi diskusi yang konstruktif untuk mencapai kesepakatan yang memadai untuk semua pihak, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak. Kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, kondisi mental yang tidak siap menghadapi perceraian, dan kurangnya pengetahuan agama dari salah satu pihak, dapat diatasi melalui pendekatan yang holistik. Solusi yang diusulkan, termasuk memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai orang tua, dukungan mental, dan pembinaan agama, membantu meningkatkan efektivitas mediasi dan penyelesaian hak asuh anak. Penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi dan kesepakatan bersama sebagai alternatif penyelesaian konflik yang dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Implikasi praktis penelitian ini adalah peningkatan akses dan penggunaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak pasca perceraian, serta pelibatan lebih banyak tokoh agama dan konselor dalam mendukung proses ini.

Kata Kunci: *Hukum, Kesepakatan Bersama, Mediasi, Hak Asuh, Orang Tua.*

Abstract

This study aims to explore the role of mediation and mutual agreement in resolving child custody disputes between divorced parents without conflict. Through a qualitative approach with in-depth interviews, data were analyzed to understand how mediation can facilitate effective and sustainable resolutions in the context of post-divorce child custody. The research findings indicate that mediation plays a crucial role in creating a safe and open space for both parents to communicate and seek fair solutions. Neutral mediators help manage emotions and conflicts that arise, and facilitate constructive discussions to reach adequate agreements for all parties, prioritizing the best interests of the children. Challenges in implementing child custody post-divorce, such as a lack of responsibility, unprepared mental conditions for divorce, and a lack of religious knowledge from one party, can be overcome through a holistic approach. Proposed solutions, including providing an understanding of parental responsibility, mental support, and religious guidance, help enhance the effectiveness of mediation and child custody resolution. This research highlights the importance of mediation and mutual agreement as alternative conflict resolution methods that can yield fair and sustainable solutions for both parties. The practical implications of this research include increasing access to and utilization of mediation in resolving post-divorce child custody disputes, as well as involving more religious figures and counselors in supporting this process.

Keywords: *Law, Mutual Agreement, Mediation, Custody, Parents.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin. Namun, berbagai permasalahan dalam keluarga, seperti hubungan suami istri yang rapuh serta hubungan antara anak dan orang tua yang kurang erat, dapat berdampak negatif pada pendidikan dan perkembangan anak. Kegagalan dalam mendidik anak sering kali mengakibatkan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan kehidupan yang tidak terarah. Dampak psikologis seperti depresi, tekanan mental, stres, dan penderitaan batin juga kerap dialami oleh orang tua dan anak-anak (Turangan, 2016).

Kondisi ini menjadi sangat rawan dalam masyarakat yang mengharapkan optimalisasi potensi sumber daya manusianya. Arus globalisasi yang membawa kekeringan spiritual, dengan kompetisi yang bersifat materi, semakin memperparah situasi ini. Persoalan lain muncul setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri yang telah memiliki anak. Perceraian ini memiliki dampak yang kompleks bagi perkembangan kondisi anak, terutama

terkait emosinya (Kusumawati, 2020). Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua dapat menyebabkan perasaan cemas, resah, bingung, sedih, dan malu terhadap lingkungan sekitar, yang pada akhirnya bisa berujung pada kenakalan remaja.

Meski demikian, dampak negatif ini dapat diminimalisir jika kedua orang tua tetap menjalankan komunikasi yang baik dengan anak sehingga hubungan tetap terjalin dan anak dapat terbuka dengan orangtuanya. Oleh karena itu, yang perlu digarisbawahi dalam permasalahan emosi anak bukanlah status hubungan kedua orang tuanya (Fadli, 2020), melainkan bagaimana orang tua tetap bertanggung jawab dan berkomunikasi baik untuk perkembangan anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa bahkan dalam keluarga yang utuh, jika komunikasi dan keseimbangan hubungan antara orang tua dan anak tidak terjaga, kerusakan psikis pada anak dapat terjadi (Sakroni, 2021).

Permasalahan ini semakin rumit jika terjadi kekerasan pada anak akibat tidak terjalinnya hubungan baik antara suami istri atau antara suami istri yang telah berpisah. Penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan orang tua yang baik berpeluang menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan pola pengasuhan yang tidak baik dan tidak tepat (Rizal Pamungkas et al.). Berbagai permasalahan ini menegaskan bahwa setiap individu dalam keluarga memerlukan kesehatan mental untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Termasuk jika terjadi perceraian, hubungan yang baik antara suami dan istri yang telah berpisah tetap diperlukan, terutama jika dalam hubungan tersebut telah memiliki anak.

Upaya Mediasi dan Kesepakatan Bersama dalam Menyelesaikan Hak Asuh Tanpa Konflik Kedua Orang Tua. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya." Pencatatan perkawinan diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh PPN" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Oleh karena itu, Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam proses perceraian dan pencatatannya, sementara pengawasan dan pencatatan perkawinan menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikepalai oleh Pegawai Pencatat Nikah (Ani Yumarni, 2019).

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua harus ditempatkan di bawah perwalian sesuai dengan sistem Burgerlijk Wetboek. Setelah orang tua bercerai, perlu diatur perwalian anak-anak yang masih di bawah umur. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia

terdapat berbagai macam hukum perkawinan yang berlaku untuk berbagai golongan penduduk dari berbagai daerah:

- a) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diadopsi dalam hukum adat.
- b) Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat.
- c) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia*.
- d) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dengan sedikit perubahan.
- e) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa serta yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Mulyadi, 1996).

Masalah mengenai hak asuh anak bagi warga Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing. Dalam undang-undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian orang tua sudah dijelaskan dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 45 ayat (2), Pasal 98, dan Pasal 105. Dengan adanya dasar hukum dan undang-undang yang mengatur, diharapkan anak tetap sejahtera dan tumbuh sebagaimana mestinya meskipun orang tuanya berpisah. Dalam Pasal 10a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Jika anak tersebut sudah dewasa, maka diserahkan kepada keputusan anak tersebut apakah memilih bersama ibunya atau bersama ayahnya."

Pada prinsipnya, hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak dalam kasus perceraian, yakni kesejahteraan anak pasca perceraian tidak boleh terganggu. Namun, proses eksekusi seringkali menimbulkan keributan terkait hak asuh anak (Langdon et al., 2016). Oleh karena itu, upaya mediasi dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan hak asuh tanpa konflik antara kedua orang tua menjadi sangat penting.

Mediasi merupakan salah satu cara dalam penanganan permasalahan di pengadilan dan sebagai upaya menekan angka persengketaan hak asuh anak. Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menuntaskan konflik perselisihan serta menjadi penasihat dalam masalah perceraian yang berdampak pada sengketa hak asuh anak. Dengan adanya mediasi, diharapkan dapat dicapai solusi yang adil dan damai bagi kedua belah pihak, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan dan kesejahteraan anak.

RUMUSAN MASALAH

Dalam tulisan ini dibahas terkait rumusan masalah yang akan dibahas dan dituntaskan pada penelitian ini:

- 1) Bagaimana peran mediasi dalam penyelesaian yang efektif antara kedua orang tua?
- 2) Bagaimana kendala tersebut dapat diatasi untuk mencapai hasil mediasi yang optimal?
- 3) Bagaimana kesepakatan bersama yang dicapai melalui mediasi dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan?

LANDASAN TEORI

A. Mediasi

Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin "mediare," yang berarti berada di tengah. Ini mengandung makna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan setara, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari kedua belah pihak.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Kata "mediasi" berasal dari bahasa Inggris "mediation," yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Dalam mediasi, mediator berperan sebagai pihak yang netral yang menjembatani para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Layanan mediasi adalah pelayanan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada dua pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidakharmonisan atau perselisihan. Menurut Prayitno dalam Tohirin, mediasi merupakan layanan konseling yang bertujuan membantu dua pihak atau lebih yang tidak cocok atau berada dalam kondisi bermusuhan.

Ketidakcocokan antara pihak-pihak menyebabkan konfrontasi dan permusuhan, mengancam kedamaian dan kesejahteraan keduanya. Melalui layanan mediasi, konselor berupaya memperbaiki hubungan mereka untuk menghentikan pertikaian dan mencegah kerugian lebih lanjut. Secara keseluruhan, layanan mediasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan.

a. Tujuan Layanan Mediasi.

Secara umum, tujuan layanan mediasi adalah untuk menciptakan hubungan yang positif dan kondusif antara pihak-pihak yang bersengketa atau bermusuhan. Dalam konteks ini, mediasi berupaya mencapai hubungan yang harmonis antara

individu-individu yang terlibat konflik, termasuk siswa yang bertikai. Tujuan spesifik dari layanan mediasi adalah mengubah situasi konflik menjadi hubungan yang lebih baik dan harmonis antara pihak-pihak yang berselisih. Hal ini tidak hanya mencakup pemahaman dan sikap, tetapi juga tindakan nyata yang memperbaiki hubungan. Fokusnya adalah menciptakan hubungan positif, kondusif, dan konstruktif yang memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, layanan mediasi berperan dalam menyelesaikan sengketa terkait hak asuh anak setelah perceraian orang tua, dengan tujuan memastikan penempatan anak di bawah pengasuhan yang sesuai untuk pertumbuhan fisik dan psikologisnya.

Selama proses mediasi, mediator berperan sebagai pihak ketiga yang netral, membantu para pihak yang bersengketa. Mediator memberikan pandangan mengenai risiko yang mungkin timbul jika mediasi tidak berhasil. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 dan 3, proses mediasi harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari sejak penetapan perintah mediasi. Jika kedua belah pihak sepakat, waktu mediasi dapat diperpanjang hingga 30 hari tambahan. Setelah mediasi, mediator bertugas untuk menginformasikan apakah mediasi berhasil atau gagal.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

b. Komponen-Komponen Layanan Mediasi

Proses layanan mediasi melibatkan konselor dan klien, yaitu dua pihak (atau lebih) yang mengalami ketidakcocokan.

a) Konselor

Konselor bertindak sebagai mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak mencari solusi sengketa tanpa memaksakan penyelesaian. Konselor merencanakan dan menyelenggarakan layanan mediasi, mendalami masalah yang terjadi, dan membangun jembatan antara pihak-pihak yang bertikai.

b) Klien

Berbeda dari layanan konseling perorangan, layanan mediasi melibatkan dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, atau kombinasi keduanya. Klien yang menghadapi ketidakcocokan sepakat meminta bantuan konselor untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui layanan mediasi, diharapkan pihak-pihak yang bertikai dapat mencapai kesesuaian yang membuat hubungan mereka tidak bermasalah lagi.

c) Masalah Klien

Masalah yang umumnya dibahas dalam layanan mediasi berkaitan dengan konflik antara individu dan kelompok. Perselisihan bisa timbul dari beragam sumber seperti kepemilikan, peristiwa tak terduga seperti perkelahian, persaingan, perasaan tersinggung, dendam, tuntutan hak, dan sebagainya. Konflik semacam ini mengakibatkan hubungan menjadi tidak harmonis atau bahkan antagonis, yang berpotensi memicu situasi eksplosif dan berisiko menimbulkan malapetaka atau korban.

c. Teknik Khusus Layanan Mediasi:

- a) Informasi dan Contoh Pribadi: Memberikan informasi jelas dan contoh pribadi untuk memperjelas konsep.
- b) Perumusan Tujuan dan Latihan Bertingkah Laku: Mengarahkan peserta untuk mencapai tujuan tertentu melalui latihan perilaku.
- c) Nasihat: Memberi saran jika diperlukan, namun disarankan untuk menghindari memberi nasihat jika teknik lain sudah efektif.
- d) Peneguhan Hasrat dan Kontrak: Mengonfirmasi upaya perubahan perilaku yang telah dilakukan.

Dengan mengaplikasikan teknik-teknik ini, diharapkan layanan mediasi dapat membantu peserta untuk menyelesaikan konflik dengan lebih efektif.

d. Pelaksanaan Layanan Mediasi

Pelaksanaan layanan mediasi melalui beberapa tahapan:

- a) Perencanaan: a) Identifikasi peserta layanan. b) Penjadwalan pertemuan dengan peserta. c) Penetapan fasilitas dan kelengkapan administrasi.
- b) Pelaksanaan: a) Penerimaan peserta yang berselisih. b) Penstrukturan mediasi. c) Diskusi masalah yang dihadapi. d) Pengubahan perilaku peserta. e) Peningkatan komitmen untuk hubungan yang baik. f) Penilaian segera.
- c) Evaluasi: Evaluasi segera dan jangka pendek terhadap hasil mediasi.
- d) Analisis Hasil Evaluasi: Penafsiran hasil evaluasi terkait penyelesaian masalah.
- e) Tindak Lanjut: Pelaksanaan mediasi lanjutan untuk memantapkan perdamaian.
- f) Laporan: Pembicaraan dan dokumentasi laporan mediasi yang diperlukan oleh peserta.

B. Hak Asuh Anak

Perceraian sering menyebabkan sengketa pengasuhan anak. Banyak pasangan yang bercerai berusaha memenangkan hak asuh anak, meskipun sebenarnya hal ini sudah diatur

oleh hukum. Menurut Jaimah Husin dari LPBH APIK, dalam undang-undang perkawinan, baik dalam kompilasi hukum Islam maupun hukum sipil, hak asuh anak di bawah usia 12 tahun biasanya diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu berperilaku buruk. Faktor lain, seperti kedekatan emosional anak dengan ayah, juga dapat mempengaruhi keputusan hak asuh.

Dalam hukum Islam, pengasuhan anak disebut "hadhanah," yang berarti mengasuh atau memelihara anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Pasal 41 UU Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa setelah perceraian, orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Jika ada perselisihan, pengadilan akan memutuskan siapa yang mendapatkan hak asuh. Ayah bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan pemeliharaan anak, tetapi jika tidak mampu, pengadilan dapat meminta ibu untuk membantu. Pengadilan juga bisa mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri dan anak-anak.

Dalam UU Perkawinan belum ada pasal yang secara khusus menjelaskan tentang hak asuh anak setelah bercerai apakah jatuh kepada ibu atau ayah. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 2 dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- a. Memelihara anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu.
- b. Memelihara anak yang berusia di atas 12 tahun diserahkan kepada anak untuk menentukan apakah hak pengasuhan akan diberikan kepada ibu atau ayahnya.
- c. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah.

Pada Pasal 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa salah satu orang tua (ayah/ibu), saudara kandung, atau keluarga hingga derajat ketiga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama mengenai pencabutan hak asuh anak jika ada alasan yang kuat terkait hal tersebut.

Dalam gugatan hak asuh anak, ada dua kemungkinan bentuk tuntutan:

- a) Penggugat hanya berkepentingan untuk menetapkan secara hukum bahwa hak pengasuhan anak ada dalam penguasaannya, meskipun anak tersebut sudah berada dalam penguasaannya. Hal ini untuk mencegah pihak tergugat mengambil anak tersebut tanpa memberikan jaminan perkembangan terbaik bagi anak.
- b) Penggugat selain berkepentingan untuk menetapkan hak asuh anak secara hukum, juga ingin mendapatkan kembali anaknya yang selama ini berada dalam penguasaan tergugat.

METODE PENELITIAN

Jenis Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan

dengan teori hukum serta realitas yang terjadi di masyarakat. Fokus penelitian ini adalah hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Medan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data tentang fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang diteliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
3. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui kamus, dan yang sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder.

Dalam analisis kualitatif ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, sehingga mendapatkan penjelasan yang akan diteliti dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Sedangkan cara pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu memaparkan hal-hal yang umum ke yang khusus. Sebelum melakukan analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh, terlebih dahulu diperiksa secara teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian yang efektif antara kedua orang tua

Dalam konteks penyelesaian perceraian, peran mediasi menjadi penting dalam mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan antara kedua orang tua yang bercerai. Dalam kasus perceraian, peran konselor sebagai mediator sangat penting untuk memfasilitasi penyelesaian yang efektif antara kedua orang tua yang bercerai. Konselor bertindak sebagai pihak netral yang membantu mengarahkan proses mediasi agar mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

Ketika kedua orang tua yang bercerai menghadapi perseteruan, konselor bertugas untuk menciptakan ruang yang aman dan terbuka di mana keduanya dapat berbicara secara terbuka dan jujur tentang kekhawatiran, kebutuhan, dan harapan mereka terkait pengasuhan anak. Konselor membantu mereka untuk mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing, serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Selain itu, konselor juga membantu mengelola emosi yang mungkin muncul selama proses mediasi. Mereka membantu mengurangi ketegangan dan konflik yang dapat

menghambat kemajuan dalam mencapai kesepakatan. Konselor juga memberikan dukungan dan bimbingan kepada kedua orang tua untuk mengeksplorasi opsi yang mungkin, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dan mencapai kesepakatan yang memadai untuk semua pihak.

Selama proses mediasi, konselor membantu mengidentifikasi isu-isu yang harus diselesaikan, seperti hak asuh anak, pembagian waktu, dan tanggung jawab keuangan. Mereka juga membantu dalam menyusun rencana yang konkret dan terinci untuk pelaksanaan kesepakatan yang dicapai, termasuk mekanisme untuk menyelesaikan konflik di masa depan.

Pentingnya peran konselor sebagai mediator adalah untuk memastikan bahwa kedua orang tua merasa didengar, dipahami, dan didukung selama proses penyelesaian. Dengan bantuan konselor, mereka dapat menemukan solusi yang dapat diterima secara bersama-sama, sehingga menciptakan lingkungan yang stabil dan harmonis bagi perkembangan anak-anak mereka. Dengan demikian, mediasi memberikan platform yang efektif untuk membantu kedua orang tua yang bercerai dalam menyelesaikan perbedaan mereka terkait pengasuhan anak dengan cara yang kooperatif, berkelanjutan, dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak.

B. Kendala dalam Pelaksanaan Mediasi Hak Asuh Anak Setelah Perceraian

Menurut wawancara dengan Bapak Deni Indra, seorang suami yang bercerai, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian di Pengadilan Agama,

Kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak ibu menjadi salah satu kendala utama. Meskipun hak asuh anak menurut putusan Pengadilan Agama jatuh pada pihak ibu, namun tanpa alasan yang jelas, anak diserahkan kepada ayahnya (dikirimkan melalui sopir) atau bahkan tidak bertemu dengan ayahnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 dan 156, yang menetapkan pengasuhan anak oleh ibunya, terutama saat anak masih di bawah usia 12 tahun.

Meskipun terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak memberikan perubahan yang signifikan terkait penyelesaian masalah pengasuhan anak pasca perceraian. Adanya ketidakseimbangan gender dalam hukum juga menjadi kendala, di mana perempuan seringkali marginalisasi, terutama dalam konteks perceraian. Kriteria untuk menjadi pengasuh anak termasuk memiliki balig, berakal, adil, jujur, amanah, serta memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan tugas tersebut. Seorang ibu dapat tetap memelihara anak meskipun telah menikah kembali, asalkan

suaminya tidak menolak.

Upaya solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Berdasarkan wawancara dengan, seorang tokoh agama (ustad) di Pengadilan Agama Kota Medan, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian di pengadilan agama:

a. Kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak ibu:

Solusi yang diusulkan adalah memberikan pemahaman kepada ibu tentang pentingnya tanggung jawab melalui bimbingan oleh mamak di persukuannya. Ibu diingatkan bahwa anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Jika ibu tetap menyerahkan anak kepada ayah, hal ini harus dilakukan dengan cara yang baik dan bertanggung jawab.

b. Kondisi mental ibu yang tidak siap menghadapi perceraian:

Untuk mengatasi kondisi mental ibu yang tidak siap, mamak di persukuannya perlu memberikan dukungan mental. Pemahaman harus diberikan bahwa perceraian tidak selalu membawa dampak negatif. Banyak contoh di mana orang tua tunggal berhasil mendidik anaknya dengan baik.

c. Kurangnya pengetahuan agama ibu:

Solusinya adalah meningkatkan pemahaman agama melalui bimbingan dari ustad atau orang yang paham tentang agama. Ibu harus ikhlas menerima takdir perceraian sebagai bagian dari rencana Allah dan melanjutkan hidup dengan tegar.

d. Menjaga hubungan baik antara pasangan yang bercerai:

Penting untuk menjaga silaturahmi antara kedua mantan pasangan meskipun hubungan pernikahan sudah berakhir. Tokoh agama atau mamak di persukuannya dapat membantu memastikan hubungan yang baik ini tetap terjalin demi kepentingan anak.

C. Upaya Penyelesaian Kesepakatan Bersama Yang Dicapai Melalui Mediasi Dapat Diimplementasikan Secara Efektif Dan Berkelanjutan

Dalam konteks penyelesaian masalah hak asuh anak setelah perceraian, terdapat beberapa solusi yang diusulkan oleh Bapak Darispen Datuak Gindo Majo, seorang tokoh agama di Kenagarian Jopang Manganti. Pertama, adalah memberikan pemahaman kepada ibu tentang tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Ini dilakukan melalui pembinaan oleh tokoh agama atau mamak di persukuannya. Pemahaman ini penting untuk mengingatkan ibu bahwa anak-anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik.

Kedua, adalah memberikan dukungan mental kepada ibu yang menghadapi perceraian. Tokoh agama dapat memberikan kekuatan dan pemahaman kepada ibu bahwa tidak semua perceraian membawa dampak negatif, dan bahwa seorang ibu memiliki potensi untuk mendidik anak-anaknya dengan baik meskipun dalam situasi perceraian.

Selanjutnya, adalah meningkatkan pengetahuan agama ibu untuk menerima dan menghadapi perceraian dengan ikhlas. Hal ini dilakukan melalui pembinaan agama oleh tokoh agama yang berkompeten. Dengan memahami bahwa perceraian merupakan takdir Allah, ibu diharapkan dapat menerima situasi tersebut dengan lapang dada. Selain itu, penting juga untuk menjaga hubungan yang baik antara kedua pasangan yang bercerai, meskipun secara formal mereka sudah tidak lagi berstatus suami istri. Ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis bagi anak-anak mereka. Bantuan dan pembinaan dari tokoh agama seperti mamak dipersukuannya dapat membantu dalam menjalin dan memelihara silaturahmi antara kedua belah pihak.

Dalam upaya penyelesaian yang efektif, mediasi dapat menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak, serta terutama bagi kepentingan terbaik anak-anak mereka. Mediator, yang mungkin juga seorang konselor, akan membantu memfasilitasi diskusi antara kedua belah pihak dan membantu mereka mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks hukum, Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan bagi penyelesaian hak asuh anak setelah perceraian. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak-anak di bawah usia 12 tahun diasuh oleh ibunya, sedangkan setelah itu anak dapat memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Hal ini memberikan arahan hukum yang dapat dipertimbangkan dalam proses mediasi atau penyelesaian hukum lainnya.

Solusi yang diusulkan oleh tokoh agama dapat menjadi langkah awal yang penting dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian. Dengan dukungan dan pembinaan yang tepat dari tokoh agama, serta dengan mempertimbangkan solusi hukum yang ada, diharapkan penyelesaian yang efektif dan adil dapat tercapai untuk kepentingan terbaik anak-anak yang terlibat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari uraian tersebut adalah bahwa:

- A. Mediasi memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik terkait hak asuh anak setelah perceraian. Melalui mediasi yang dipimpin oleh mediator yang netral, kedua orang tua dapat diberikan kesempatan untuk berbicara terbuka dan mencari solusi yang

adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik anak-anak.

- B. Kendala-kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah perceraian, seperti kurangnya rasa tanggung jawab, kondisi mental yang tidak siap menghadapi perceraian, dan kurangnya pengetahuan agama dari salah satu pihak, dapat diatasi melalui pendekatan yang komprehensif. Ini mencakup memberikan pemahaman, dukungan mental, dan pembinaan agama kepada kedua orang tua yang bercerai, serta menjaga hubungan baik antara mereka.
- C. Solusi yang diusulkan oleh tokoh agama, seperti memberikan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai orang tua, memberikan dukungan mental, meningkatkan pemahaman agama, dan menjaga hubungan baik antara kedua pasangan yang bercerai, dapat menjadi langkah awal yang penting dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antareng, N. (2018). Perlindungan Atas Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(4), 25-34. <https://doi.org/10.35796/LES.V6I4.19827>
- Azizah, R. N. (2017). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *AL-IBRAH*, 2(2), 152-172. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34>
- Bhirawa, D. (2020). Kasus Kekerasan Anak Dibawah Umur di Kabupaten Malang Turun. *Harian Bhirawa Online*. <https://www.harianbhirawa.co.id/kasus-kekerasan-anak-dibawah-umur-di-kabupaten-malang-turun/>
- Fauzi, R. (2018). Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>
- Hariyani. (2016). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian (Studi pada Pengadilan Agama Kota Makassar). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 45-55.
- Maswandi. (2017). Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(1), 28-45.
- Maulana, R. (2018). Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55-74.
- Mulyadi. (1996). *Hukum Perkawinan Nasional*. Badan Penerbit, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media, Jakarta.